



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 807/PP.06.2-Kpt/7405/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KONAWE SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d dan huruf r Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe

Selatan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sayembara Maskot dan Jingle dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe selatan Nomor : 796/PP.02.2-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe selatan Nomor : 797/PP.06.2-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 163/PP.06.2-BA/7405/KPU-Kab/XI/2019 tanggal 21 November 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sayembara Maskot dan Jingle dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE DALAM

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sayembara Maskot dan Jingle dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis Pelaksanaan Sayembara maskot dan Jingle sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Lampiran I : Pedoman Teknis Pelaksanaan Sayembara Maskot dan Jingle dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
  - b. Lampiran II : Formulir Pendaftaran dan Surat Pernyataan Sayembara Maskot dan Jingle dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 21 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
NOMOR : 807/PP.06.2-Kpt/7405/KPU-Kab/XI/2019  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SAYEMBARA  
MASKOT DAN JINGLE DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE  
SELATAN TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS  
PELAKSANAAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020

CIPTA MASKOT DAN JINGLE UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, termasuk didalamnya terkait Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten akan menyelenggarakan kegiatan sayembara cipta maskot dan jingle dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe

Selatan Tahun 2020.

Untuk memenuhi ketentuan diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan membuat pedoman teknis kegiatan cipta maskot dan jingle dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.

**B. Maksud dan Tujuan**

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud untuk menjadi dasar dan pedoman dengan memberikan tata cara dan kepastian prosedur dalam sayembara maskot dan jingle dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.

Pedoman teknis ini bertujuan:

1. Tujuan utama dari sayembara pembuatan Maskot dan Jingle adalah dalam upaya melakukan proses komunikasi, memberikan pengetahuan, melakukan persetujuan, memotivasi keinginan, melakukan praktik, serta mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe selatan Tahun 2020.
2. Maskot dan Jingle yang dirancang untuk mendukung dan memberikan citra kepada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe selatan Tahun 2020, membangkitkan aura positif bagi penyelenggara, peserta Pemilihan dan juga masyarakat Kabupaten Konawe selatan.
3. Momentum yang baik untuk menghadirkan gebyar dan semarak untuk diketahui oleh masyarakat bahwa akan diselenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe selatan Tahun 2020.
4. Menumbuhkan dan mengangkat potensi kearifan dan budaya lokal untuk memperkaya kreasi sosialisasi KPU Kabupaten Konawe selatan yang juga tentunya menarik pemilik suara agar menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.

**C. Pengertian Umum**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Konawe Selatan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
6. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
7. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Konawe Selatan yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
8. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
9. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
10. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
11. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.

12. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
13. Maskot adalah bentuk atau benda yang dapat berbentuk seseorang, binatang, atau objek lainnya yang dianggap dapat membawa keberuntungan dan untuk menyemarakkan suasana acara yang diadakan.
14. Jingle adalah suatu gambaran dari sebuah iklan yang direalisasikan dalam bentuk musik yang didalamnya harus terdapat makna atau pesan-pesan yang terkait dengan apa yang ingin diiklankan atau dipromosikan.
15. Hari adalah hari kalender.

**D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe selatan Nomor : 797/PP.02.2-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe selatan Nomor : 798/PP.06.2-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.

E. Bentuk Kegiatan

1. Menentukan Tema Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe selatan Tahun 2020.
2. Menyusun aturan persyaratan tentang pendaftaran calon peserta Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe selatan 2020.
3. Pembentukan panitia Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe selatan 2020.
4. Pembentukan Tim Dewan Juri Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe selatan 2020 yang berasal dari beberapa unsur masyarakat seperti budayawan, akademisi dan pelukis profesional Kabupaten Konawe selatan.
5. Pengumuman Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe selatan 2020.
6. Penerimaan pendaftaran Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.
7. Penerimaan hasil karya Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe selatan Tahun 2020 dari peserta yang telah mendaftar.

8. Penilaian/seleksi karya peserta Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe selatan Tahun 2020 oleh Tim Dewan Juri.
9. KPU Kabupaten Konawe Selatan menetapkan dan mengumumkan pemenang I, pemenang II dan pemenang III Sayembara cipta Maskot dan Jingle berdasarkan hasil penilaian/seleksi Tim Dewan Juri.

F. Materi Sayembara Maskot dan Jingle

1. Ketentuan Umum
  - a. sayembara terdiri dari sayembara Maskot dan Jingle;
  - b. kriteria maskot :
    - 1) Flora dan/atau Fauna Khas Konawe Selatan;
    - 2) Kesenian Khas Kabupaten Konawe Selatan;
    - 3) Situs sejarah Kabupaten Konawe Selatan;
    - 4) Kemungkinan lain Khas Kabupaten Konawe Selatan lainnya; yang mengidentifikasi kepemiluan.
  - c. durasi Jingle minimal 120 detik dan maksimal 300 detik;
  - d. menggunakan minimal 1 (satu) alat musik;
  - e. Peserta tidak dipungut biaya pendaftaran (gratis) dan mendaftarkan diri ke panitia dengan mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan yang tersedia di Sekretariat KPU Kabupaten Konawe selatan;
  - f. setiap peserta boleh mengirimkan maksimal 4 (empat) karya terbaiknya yang merupakan hasil karya asli dan orisinal yang dapat dipertanggungjawabkan dan belum pernah dipublikasi atau diikutsertakan dalam Sayembara Maskot dan Jingle apapun dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani materai Rp.6.000,-;
  - g. setiap karya yang dikirimkan dibuat salinan sejumlah 6 (enam) buah, dengan peruntukan masing-masing 5 (lima) buah untuk dewan juri, 1 (satu) buah untuk KPU Kabupaten Konawe Selatan
  - h. masing-masing karya diberi nama/judul dan narasi singkat yang mengenai konsep/ide yang melatar belakangi, maksimal 150 kata, diketik diatas kertas A4 dengan ukuran spasi 1,5 dan ditulis dengan font seragam;

- i. setiap peserta hanya berhak menjadi satu pemenang dari setiap kategori Sayembara;
  - j. kriteria penilaian terdiri dari orisinalitas karya, konsep/ide, kesesuaian tema, dan keindahan (estetika) serta etnik dan budaya serta kearifan lokal Kabupaten Konawe selatan;
  - k. Maskot dan Jingle **Tidak Boleh** menyebut dan menggambarkan logo, angka/nomor, gambar, warna, jargon partai politik/bakal calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe selatan Tahun 2020;
  - l. Maskot dan Jingle yang menjadi pemenang akan dijadikan materi sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe selatan Tahun 2020;
  - m. apabila dikemudian hari diketahui dan terbukti hasil karya yang ditetapkan sebagai pemenang, ternyata bukan hasil karya asli peserta maka pemenang Sayembara Maskot dan Jingle dibatalkan, pemenang harus mengembalikan hadiah yang telah diterima;
  - n. karya pemenang Sayembara Cipta Maskot dan Jingle menjadi Hak Milik KPU Kabupaten Konawe selatan (hak cipta) dan akan dipergunakan untuk kebutuhan sosialisasi KPU Kabupaten Konawe selatan;
  - o. KPU Kabupaten Konawe selatan memiliki hak eksklusif terhadap karya pemenang untuk mengubah atau menyempurnakan karya yang dipilih sebagai pemenang Sayembara Cipta Maskot dan Jingle sesuai dengan kebutuhan;
  - p. keputusan Tim Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
  - q. membuat surat pernyataan tidak memihak/berafiliasi dengan kepentingan politik manapun;
  - r. batas akhir penerimaan karya oleh panitia pada tanggal 14 Desember 2019.
2. Ketentuan Khusus
    - a. Sayembara Maskot
      - 1) setiap peserta mengirimkan maksimal 4 (empat) karya terbaiknya dalam bentuk desain;
      - 2) memberikan nama Maskot dan penjelasan singkat tentang konsep atau ide dari Maskot tersebut;

- 3) Maskot dapat menyertakan slogan (kalimat pendek) yang inspiratif;
  - 4) Maskot harus mencantumkan logo KPU (dapat di unduh/di download di website KPU) dan memuat hari dan tanggal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe selatan Tahun 2020 (23 September 2020 );
  - 5) Maskot mengandung warna KPU (Cyan Magenta : 60, Yellow : 100, Black : 0) sebagai warna dominan;
  - 6) desain Maskot harus dibuat dalam 3 (tiga) dimensi yang menampilkan bagian depan, belakang, dan samping;
  - 7) Desain dikirimkan dalam bentuk *hard file* (cetak diatas A4) dan *soft file* Maskot dalam format JPEG dengan resolusi 300 dpi beserta file *Cdr (Coreldrew)* atau file *Psd (Photoshop)* dalam *compactdisk*;
  - 8) di dalam Maskot tidak boleh menyebut dan mengilustrasikan logo, angka/nomor, gambar, warna, jargon partai politik/Bakal calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe selatan.
- b. Sayembara Jingle
- 1) setiap peserta mengirimkan maksimal 4 (empat) karya terbaiknya;
  - 2) Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe selatan Tahun 2020 berdurasi minimal 120 detik dan maksimal 300 detik terdiri dari lagu, lirik dan tanda nada (*chord*);
  - 3) bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Indonesia, dan dapat menyelipkan unsur lokal baik unsur bahasa atau musical dua bahasa (Indonesia, Tolaki) yang ada di Kabupaten Konawe selatan;
  - 4) pesan Jingle antara lain:
    - ajakan untuk mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe selatan Tahun 2020;
    - ajakan menggunakan hak pilih;
    - Ajakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe selatan berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

- ajakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe selatan damai dan lancar.
- 5) karya Jingle belum pernah dipublikasikan secara komersial;
- 6) peserta Sayembara Jingle baik perorangan maupun kelompok harus menyebut dengan jelas nama pencipta dan penyanyi jingle;
- 7) lirik Jingle tidak boleh mengandung unsur SARA yang dapat menyinggung kelompok atau golongan tertentu;
- 8) didalam lirik Jingle tidak boleh menyebut dan mengilustrasikan logo, angka/nomor, gambar, warna, jargon partai politik/bakal calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe selatan Tahun 2020;
- 9) Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe selatan dibuat dalam format audio MP3/WAV yang disimpan dalam *Compact Disc (CD)*.

#### G. Persyaratan Peserta

1. peserta Sayembara Maskot dan Jingle adalah Warga Negara Indonesia;
2. peserta Sayembara Maskot dan Jingle berusia minimal 17 Tahun yang dibuktikan dengan fotocopy E-KTP/identitas lainnya;
3. Sayembara dapat diikuti oleh masyarakat umum baik perorangan maupun kelompok termasuk Badan Usaha/Asosiasi, Penyedia, Lembaga Pendidikan/Riset dan lain-lain;
4. peserta boleh mengikuti satu atau dua kategori Sayembara;
5. Maskot yang sudah digunakan sebelumnya tidak diikutsertakan kembali;
6. Peserta mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran dan surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,-;

#### H. Ketentuan Sayembara Maskot dan Jingle

1. Pendaftaran dan pengiriman Dokumen Sayembara
  - a. peserta dapat mengirimkan karyanya mulai tanggal 23 November 2019 s/d 14 Desember 2019;
  - b. seluruh dokumen di masukkan dalam amplop cokelat tertutup, tidak boleh dilipat dan pada sudut kiri atas amplop di tulis "Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Konawe selatan 2020” dikirim langsung ataupun melalui kantor Pos kepada **Panitia** Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe selatan 2020, di **Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan** Jl. Poros Andoolo-Kendari Kompleks Perkantoran Pemda Konawe Selatan Pukul 08.00 WITA sampai dengan 16.00 WITA atau dikirim ke E-mail : *kpu.kabkonaweselatan2@gmail.com*;

- c. formulir pendaftaran sayembara Maskot dan Jingle dapat diperoleh di Kantor KPU Kabupaten Konawe Selatan.
2. Ketentuan Dokumen yang dikirim Menggunakan Amplop
  - a. Isi amplop pengiriman karya Maskot
    - 1) 1 (satu) lembar foto copy identitas (E-KTP/identitas lainnya);
    - 2) 1 (satu) lembar formulir pendaftaran dan surat pernyataan yang telah di isi disertai tanda tangan bermaterai;
    - 3) 6 (enam) buah *Compact Disc* berisi karya asli dalam format JPEG dan Cdr (*Corel Draw*) atau psd (*Photoshop*);
    - 4) 1 (satu) buah *print out* narasi mengenai konsep/gagasan/ide yang melatarbelakangi karya Maskot;
    - 5) 1 (satu) lembar *print out* Maskot 3 Dimensi (tampak depan, belakang dan samping).
  - b. Isi amplop pengiriman karya Jingle
    - 1) 1 (satu) lembar foto copy identitas (E-KTP/identitas lainnya);
    - 2) 1 (satu) lembar formulir pendaftaran dan surat pernyataan yang telah di isi disertai tanda tangan bermaterai;
    - 3) 6 (enam) buah *Compact Disc* berisi karya asli dalam format MP3/WAV;
    - 4) 1 (satu) buah *print out* narasi mengenai konsep/gagasan/ide yang melatarbelakangi karya Jingle;
    - 5) 1 (satu) lembar *print out* partitur lirik dan notasi angka/balok;

3. Jadwal Pelaksanaan Sayembara

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Persiapan Kelompok Kerja	21 November 2019	22 November 2019
2	Pengumuman	23 November 2019	1 Desember 2019
3	Persiapan Bersama Tim Juri	30 November 2019	1 Desember 2019
4	Pendaftaran/ Pengambilan dan Pengembalian Formulir	23 November 2019	14 Desember 2019
5	Waktu Pembuatan Karya Seni	23 November 2019	14 Desember 2019
6	Rapat Instrumen Penilaian & Verifikasi 3 besar	10 Desember 2019	11 Desember 2019
7	Presentasi Karya dan Penentuan Pemenang I, II, dan III	15 Desember 2020	16 Desember 2020
8	Pengumuman Pemenang	17 Desember 2020	20 Desember 2020

4. Penilaian

a. Penilaian Maskot

- 1) kemampuan menuangkan konsep dan ide;
- 2) kreativitas dan orisinalitas karya;
- 3) mempertimbangkan unsur estetika keindahan, etika, komunikatif informatif, aplikasi, seni dan budaya serta ciri khas dan kultur kearifan lokal Kabupaten Konawe selatan.

b. Penilaian Jingle

- 1) relevansi Jingle dengan unsur pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan dan demokrasi;
- 2) unsur musicalitas;
- 3) unsur Lirik.

I. Dewan Juri

a. Dewan Juri

Dewan juri pada kegiatan sayembara cipta Maskot dan Jingle dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 terdiri dari:

1. 1 (satu) orang dari unsur akademisi;
2. 1 (satu) orang dari unsur budayawan;
3. 2 (dua) orang dari unsur profesional;
4. 1 (satu) orang dari unsur KPU Kabupaten Konawe Selatan.

b. Persyaratan Dewan Juri

1. berkepribadian baik, percaya diri, dan sopan;
2. sehat jasmani dan rohani;
3. sadar akan tugasnya, bertindak dengan hati-hati, lugas, mampu berlaku adil dan jujur;
4. bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambilnya dengan bijaksana, loyal, bertenggang rasa dan menghargai pendapat orang lain;
5. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas diperlukunya, mampu memanfaatkan pengetahuan dan pengalamannya untuk mengambil keputusan yang tepat dan seadil-adilnya;
6. memiliki daya tangkap yang normal terutama terhadap warna dan rasa;
7. independen, non partisan dan tidak memihak pada salah satu peserta pemilihan, SARA maupun kepentingan tertentu;
8. bersedia menandatangani pakta integritas; dan
9. bersedia meluangkan waktu selama kegiatan sayembara.

c. Kewajiban Dewan Juri

Melaksanakan pemilihan terbaik berdasarkan kriteria penilaian karya cipta sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;

J. Panitia

a. Komposisi kepanitiaan

Dalam kegiatan sayembara cipta Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 berasal dari KPU Kabupaten Konawe Selatan dengan rincian :

1. Pengarah terdiri dari 5 (lima) orang yaitu Anggota KPU Kabupaten Konawe Selatan;
2. Penanggung Jawab terdiri dari 1 (satu) orang yaitu Sekretaris/Anggota KPU yang membidangi kegiatan;
3. Ketua terdiri dari 1 (satu) orang yaitu Sekretaris/Kasubag/Pejabat lainnya;
4. Sekretaris terdiri dari 1 (satu) orang yaitu Kasubag/Pejabat lainnya/Staf KPU Kabupaten Konawe Selatan;
5. Anggota terdiri dari 7 (tujuh) orang yaitu Kasubag/Pejabat lainnya/Staf KPU Kabupaten Konawe Selatan.

b. Tugas kepanitiaan

Adapun tugas kepanitiaan :

1. Membantu pelaksanaan kegiatan sayembara cipta Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
2. Menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan sayembara cipta Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
3. Menerima pendaftaran pelaksanaan kegiatan sayembara cipta Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;

K. Hadiah Pemenang Sayembara Maskot dan Jingle

Pemenang Sayembara Maskot dan Jingle dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 akan diberikan uang pembinaan.

1. Hadiah pemenang sayembara Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 berupa uang tunai:
  - a. Pemenang I : Rp. 7.500.000,-
  - b. Pemenang II : Rp. 5.000.000,-
  - c. Pemenang III : Rp. 3.500.000,-
2. Hadiah pemenang sayembara Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 berupa uang tunai:

- a. Pemenang 1 : Rp. 7.500.000,-
- b. Pemenang II : Rp. 5.000.000,-
- c. Pemenang III : Rp. 3.500.000,-

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 21 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Yusran S.



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
NOMOR : 807/PP.06.2-Kpt/7405/KPU-Kab/XI/2019  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SAYEMBARA  
MASKOT DAN JINGLE DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE  
SELATAN TAHUN 2020

FORMULIR PENDAFTARAN DAN SURAT PERNYATAAN SAYEMBARA MASKOT DAN  
JINGLE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KONAWE SELATAN TAHUN 2020

1. FORMULIR PENDAFTARAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020.
2. SURAT PERNYATAAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020.

**FORMULIR PENDAFTARAN  
PESERTA SAYEMBARA MASKOT/JINGLE\*)  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020**

- a. Nama : .....
- b. No. NIK/SIM : .....
- c. Jenis Kelamin : .....
- d. Pekerjaan/Profesi : .....
- e. Tempat dan Tanggal  
Lahir/Umur : ...../.....tahun
- f. Alamat Tinggal : .....  
.....
- g. No. HP/Telp : .....
- h. Email : .....
- i. Judul Maskot/Jingle\*) : .....

dengan ini saya mendaftarkan karya dan menyetujui semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

....., .....20.....

Saya yang mendaftar,

.....

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu

**SURAT PERNYATAAN  
PESERTA SAYEMBARA MASKOT/JINGLE\*)  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020**

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. No.NIK/SIM : .....
- c. Jenis Kelamin : .....
- d. Pekerjaan/Profesi : .....
- e. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : ...../..... tahun
- f. Alamat Tinggal : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenarnya bahwa :

1. Saya telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Sayembara Maskot/Jingle\*) Pilkada Konawe Selatan Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, dengan Judul .....  
.....
2. Karya yang saya daftarkan apabila terpilih sebagai pemenang maka saya bersedia menyerahkan Hak Milik/Hak Cipta dan atau Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang saya miliki kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan untuk digunakan dan direvisi sebagian dan atau seluruhnya Hak Milik/Hak Cipta dan atau Kekayaan Intelektual (HAKI) saya dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.
3. Saya akan mengikuti dan menaati semua peraturan, ketentuan dan keputusan Penyelenggara tanpa terkecuali.
4. Karya Maskot/Jingle\*) yang saya ajukan dan daftarkan merupakan karya saya sendiri/bersama\*) dengan (sebut nama rekan):
  - a. .....
  - b. .....
  - c. .....dst.
5. Karya Maskot/Jingle\*) yang saya ajukan dan daftarkan merupakan karya asli/original dan bukan jiplakan serta belum pernah dipublikasikan dan diikutsertakan pada lomba apapun, kapan pun dan dimanapun.
6. Apabila terjadi gugatan dari/oleh pihak ketiga atas karya seni saya ini di kemudian hari, maka saya bersedia bertanggungjawab atas resiko yang terjadi.
7. Saya dapat menerima sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran atas karya saya tersebut.

Demikian Pernyataan ini saya buat secara sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan saya tandatangani diatas materai cukup untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

....., ..... 20.....

Yang Membuat Pernyataan,

Materai  
6.000

Keterangan :

\*) Pilih salah satu

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 21 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
Keadaan Sub Bagian Hukum,

Yusran S.

